

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

ABSTRAK : BAHWA DALAM RANGKA MENDORONG WAJIB PAJAK UNTUK MELUNASI PAJAK TERUTANG DAN MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PBB-P2, PERLU MELAKUKAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB-P2 MELALUI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1993.,UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997.,UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002.,UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003.,UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004.,UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009.,UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014.,PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005.,PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010.,PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008.,PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010.,PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016.,PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2014.

PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENDORONG WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DENGAN MEMBERIKAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PBB-P2

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB-P2 BERTUJUAN : MENDORONG WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK TERUTANG SESUAI SPPT SEBELUM TAHUN PAJAK 2018.,MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PBB-P2.,MEMPERKUAT BASIS DATA WAJIB PAJAK PBB-P2.

CATATAN : PERATURAN WALIKOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN YAITU 4 JANUARI 2018

DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2018

